



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 3520200000000001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 22 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Mahfud Fauji, S.H.I., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Salam No. 1 Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 419/Kuasa/111/2024 tanggal 08 Maret 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : zainalfaizinapsi2019@gmail.com , sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK 3519000000000001, tempat dan tanggal lahir Madiun, 15 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Tambang Batubara, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo dan sekarang di Kabupaten Madiun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 22. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal hari itu juga, telah mengajukan gugatan untuk melakukan carai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2019 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo (Kutipan Akta Nikah Nomor 0112/026/VI/2019 tertanggal 20 Juni 2019);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah sendiri yang beralamat di Kabupaten Ponorogo;
3. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jejak, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Kandung, umur 3 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan April 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan punya Pria Idaman Lain (PIL) dan selalu curiga terhadap Penggugat disaat Penggugat beraktifitas di luar rumah seperti saat Penggugat mengikuti pelatihan profesi guru, saat Penggugat mengikuti kegiatan PPL dll.
 - b. Tergugat juga melakukan penyadapan terhadap HP dan laptop Penggugat, sehingga riwayat google map HP juga menjadi pemicu pertengkaran, begitu pula saat Penggugat menjalani sekolah PPG yang awalnya disetujui oleh Tergugat tiba-tiba tanpa alasan yang jelas Tergugat melarang Penggugat untuk menjalani sekolah PPG tersebut;
 - c. Tergugat yang pada awalnya mengizinkan Penggugat untuk sekolah/kuliah, namun tanpa alasan yang jelas menyuruh Penggugat untuk berhenti kuliah;

Halaman 2 dari 22. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tergugat memberikan informasi yang tidak benar kepada teman-teman Penggugat, hal tersebut dilakukan karena Tergugat menyadap akun medsos Penggugat. Tergugat memberikan informasi tentang keburukan Penggugat dan mengatakan bahwa teman-teman Penggugat hanyalah sekumpulan penipu;
- e. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa sayang dan cinta lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga;
5. Bahwa oleh karena hal tersebut mengakibatkan sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang bulan Maret 2024 (selama 10 bulan terakhir) antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal karena saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Ponorogo dikarenakan sudah tidak diperkenankan untuk tinggal di rumah kediaman bersama oleh Tergugat sedangkan Tergugat bekerja di Kalimantan dan jika dapat libur Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Madiun;
6. Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami dan isteri dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin walaupun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati namun tidak berhasil;
7. Bahwa Tergugat sebelumnya pada tanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak melalui Pengadilan Agama Ponorogo dengan Nomor Perkara 71/Pdt.G/2024, namun pada saat agenda replik sampai dengan Pembuktian Pemohon tidak ada konfirmasi perihal Status Perkara tersebut;
8. Bahwa pada saat setelah Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo sekira pada tanggal 16 Januari 2024, Tergugat mengancam dan mengintimidasi Penggugat apabila Penggugat tetap berupaya mendatangi Persidangan dan meminta hak-hak Penggugat pasca perceraian kepada Tergugat;
9. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, untuk menghindari kemadlaratan serta untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Halaman 3 dari 22. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana UU No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa apabila kedua orang tua telah bercerai maka pengasuhan dan pemeliharaan anak tetap merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi orang tua, walaupun dari salah satu kedua orang tuanya memiliki hak asuh anak. Akan tetapi dalam hak pengasuhan dan pemeliharaan anak merupakan hak anaklah yang harus lebih diutamakan demi untuk kemaslahatan anak ke depannya;
12. Bahwa untuk menjamin keselamatan, perkembangan mental, fisik dan psikis anak, serta untuk mendapatkan kepastian hukum untuk dijadikan alas/dasar hukum, disamping anak Penggugat-Tergugat yang masih dibawah umur dan tentunya masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu pula, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh/hadhonah dari anak yang bernama Anak Kandung, umur 4 tahun (Ponorogo, 17 Nopember 2020) yang saat ini dalam asuhan Penggugat dengan kewajiban memberikan hak kepada Tergugat selaku bapak kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan borsosialisasi dengan anak-anak Tergugat tersebut sebagaimana lazimnya orang tua kepada anaknya;
13. Bahwa Tergugat yang selama ini bekerja sebagai Karyawan Tambang Batubara mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sejak bulan Mei 2023 sampai dengan saat ini Tergugat telah melalaikan tugas dan tanggungjawabnya;
14. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur atau belum dewasa dan maka sudah semestinya Tergugat

Halaman 4 dari 22. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



wajib untuk memberikan nafkah anak dan nafkah hadlanah melalui Penggugat

15. Bahwa dalam hal menetapkan nafkah anak yang harus diperhatikan adalah kesejahteraan anak dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut yang berkewajiban memberikan nafkah anak sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: Bahwa sesuai penghasilannya suami menanggung antara lain biaya pengobatan bagi anak dan biaya pendidikan bagi anak. Demikian juga rumusan Pleno Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 huruf A. 2 yang menggariskan: Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

16. Bahwa sesuai penghasilan Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka Tergugat patut untuk dibebani nafkah lampau anak selama 10 bulan sesuai kemampuannya dan kelayakan, dan diperkirakan mencukupi kebutuhan anak yakni sebesar Rp. 1.000.000,00 setiap bulannya x 10 bulan : Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta) dan Tergugat juga patut untuk dibebani nafkah pemeliharaan anak hingga anak dewasa setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000.00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri untuk anak yang bernama Anak Kandung, umur 4 tahun (Ponorogo, 17 Nopember 2020) yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

17. Bahwa Gugatan Cerai Gugat ini telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana UU No 16 tahun 2019 Junto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Junto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), yakni : suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga , demikian pula dengan Gugatan Hak Asuh Anak telah cukup memenuhi unsure sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 105 huruf a



Kompilasi hukum Islam yang dinyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum umur 12 tahun adalah hak ibunya ;

18. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007, tanggal 19 September 2007, yang menyatakan: Istri yang dijatuhi talak ba'in jika tidak terbukti nusyuz berhak mendapatkan nafkah Iddah dan bersesuaian pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (III. Rumusan Kamar Agama Huruf A angka 3), yang menyatakan, bahwa: Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz .

19. Bahwa untuk menetapkan besarnya nafkah isteri selama 1 bulannya, dalam hemat Penggugat yakni berpatokan kepada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 November 2019 yang abstraksinya yaitu sebesar $\frac{1}{3}$ x gaji/penghasilan suami setiap bulan sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta rupiah), sehingga oleh karenanya dalam hemat Penggugat, Tergugat layak dan pantas untuk dihukum dengan berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) x Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah), yakni sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan;

20. Bahwa Kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat telah dilalaikan oleh Tergugat selama sepuluh 10 bulan, sehingga mengacu kepada Posita nomor 19, Tergugat patut untuk dihukum dengan dibebani nafkah madliyah Penggugat selama 10 bulan sebesar Rp. 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,00;

21. Bahwa untuk membebankan mut'ah, Penggugat berpatokan dengan hak Penggugat selama satu bulannya dari Tergugat dikali dua belas bulan, maka besarnya mut'ah berupa uang adalah 1 (satu)

Halaman 6 dari 22. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



bulan nafkah x 12 bulan (1 tahun), sehingga Tergugat patut untuk dibebani Mut'ah yaitu, Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) x 12 : Rp. 36.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);

22. Bahwa oleh karena hal tersebut Penggugat meminta untuk Menghukum Tergugat agar membayar kepada Penggugat berupa:

- a. Nafkah Madliyah istri selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp. 30.000.000,00;
- b. Nafkah Madliyah anak selama 10 (Sepuluh) bulan sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 9.000.000,00;
- d. Nafkah Hadlonah setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000.00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya untuk anak yang bernama Anak Kandung, umur 4 tahun (Ponorogo, 17 Nopember 2020) sampai dewasa dan mandiri atau sudah menikah;
- e. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 36.000.000,00;

23. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 27 Nopember 2019, rumusan hukum kamar agama, angka 1 huruf b, maka untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca-perceraian Tergugat harus melunasi mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madliyah anak dan istri, nafkah Hadlanah bulan Pertama kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Berdasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Ponorogo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kandung, umur 4 tahun (Ponorogo, 17 Nopember 2020) **berada di bawah hadhonah/pemeliharaan Penggugat** (Penggugat) dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat (Tergugat) selaku bapak kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak guna mencurahkan kasih sayangnya dan borsosialisasi dengan anak-anak sebagaimana lazimnya orang tua kepada anaknya;

4. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk membayar kepada Penggugat (Penggugat) sebelum Tergugat mengambil akta cerainya berupa :

4.1. Nafkah Madliyah istri selama 10 (sepuluh) bulan sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

4.2. Nafkah Madliyah anak selama 10 (Sepuluh) bulan sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

4.3. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

4.4. Nafkah Hadhanah setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000.00.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya untuk anak yang bernama Anak Kandung, umur 4 tahun (Ponorogo, 17 Nopember 2020) sampai dewasa dan mandiri atau sudah menikah;

4.5. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Imam Mahfud Fauji, S.H.I., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Salam No. 1 Desa Bulu Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor

Halaman 8 dari 22. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

419/Kuasa/111/2024 tanggal 08 Maret 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang dan Tergugat juga datang menghadap ke muka sidang berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 8 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat sendiri telah hadir di persidangan, majelis hakim telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan proses mediasi dengan mediator Ahmad Ubaidillah, S.H.I. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Maret 2024 bahwa mediasi yang dilakukan berhasil sebagian, dengan mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum, sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa para pihak menyatakan tidak dapat melanjutkan rumah tangga dan menyerahkan permasalahan pokok perkara *a quo* kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, anak para pihak yang bernama **Anak Kandung** diasuh oleh Penggugat selaku ibunya;

Pasal 3

Bahwa Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh anak berkewajiban untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak;

Pasal 4

Halaman 9 dari 22. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (*Silaturrahim*) antara anak dengan ayahnya, maka Tergugat selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu, berkomunikasi via telphon dan mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Pasal 5

Bahwa selama anak diasuh Penggugat, Tergugat bejanji memenuhi kewajibannya atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 41 huruf (b) UU 1 Tahun 1974 dan dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (*Silaturrahim*) kepada anak, maka Tergugat akan memberi nafkah anak tersebut diatas sebagai berikut:

- a. Nafkah untuk keperluan makan dan minum dan kebutuhan pokok lainnya minimal Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10% s/d 20%, sesuai dengan kemampuan Tergugat.
- b. Nafkah untuk biaya kesehatan dan keperluan sekolah sesuai dengan kebutuhan secara riilnya.

Pasal 6

Bahwa Tergugat bersedia dan sanggup membayar *Nafkah Madhiyah* (Nafkah lampau) kepada Penggugat sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Maret 2024 sebesar Rp. Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Pasal 7

Bahwa Tergugat menyatakan bersedia dan sanggup memberikan *nafkah iddah* selama masa iddah (masa tunggu) 3 X suci sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Pasal 8

Bahwa Tergugat bersedia dan sanggup membayar *Nafkah Mufah* (Tali Asih) kepada Penggugat sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Maret 2024 sebesar Rp. Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Pasal 9

Halaman 10 dari 22. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalankan isi kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang;

Pasal 10

Para Pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 11

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 12

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Ponorogo ditanggung oleh Tergugat.

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 08 Maret 2024, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena setelah diberi kesempatan untuk mediasi Tergugat tidak lagi hadir di persidangan hingga akhir pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (Penggugat) NIK. 35202046207930001 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 26 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 11 dari 22. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0112/026/VI/2019 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Sambit Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 20 Juni 2019 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing masing sebagai berikut:

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo. Di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Juni 2019 dan dalam pernikahannya dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Kandung, umur 3 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah sendiri yang beralamat di Kabupaten Ponorogo dari awal menikah sampai terakhir bulan Mei 2023 kemudian berpisah;
 - Bahwa sejak bulan April 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan punya Pria Idaman Lain (PIL) dan selalu curiga terhadap Penggugat disaat Penggugat beraktifitas di luar rumah seperti saat Penggugat mengikuti pelatihan profesi guru, saat Penggugat mengikuti kegiatan PPL bahkan Tergugat melakukan penyadapan terhadap HP dan laptop Penggugat, sehingga riwayat google map HP juga menjadi pemicu pertengkaran;
 - Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Mei 2023 Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Dusun Krajan RT 05

Halaman 12 dari 22. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



RW 01 Desa Wringinanom Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Juni 2019 dan dalam pernikahannya dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Kandung, umur 3 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah sendiri yang beralamat di Kabupaten Ponorogo dari awal menikah sampai terakhir bulan Mei 2023 kemudian berpisah;

- Bahwa sejak bulan April 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan punya Pria Idaman Lain (PIL) dan selalu curiga terhadap Penggugat disaat Penggugat beraktifitas di luar rumah seperti saat Penggugat mengikuti pelatihan profesi guru, saat Penggugat mengikuti kegiatan PPL bahkan Tergugat melakukan penyadapan terhadap HP dan laptop Penggugat, sehingga riwayat google map HP juga menjadi pemicu pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, sejak bulan Mei 2023 Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kabupaten Ponorogo sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi dan juga pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan dan sudah meninggalkan kewajibannya masing-masing dan tidak ada tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tersebut, Majelis menilai Tergugat dianggap tetap mempunyai kewajiban untuk memenuhinya, karena Penggugat tidak menerima

Halaman 14 dari 22. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak tersebut dan Penggugat menuntutnya, maka nafkah lampau tersebut tetap menjadi hak Penggugat dan ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Tersebut, maka Majelis menetapkan kewajiban kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau yang tidak diberikan kepada Penggugat tersebut sejak bulan Mei 2023 sampai bulan Maret 2024 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dipersidangan bahwa ia masih sedang tidak hamil dan belum monopause, yang berarti masuk kategori wanita haid sehingga lama masa iddahnya ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim sepakat bahwa nafkah iddah dihitung Rp1.500.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dikalikan tiga bulan menjadi Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terkait mut'ah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَّعَابًا مَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut

Halaman 15 dari 22. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan” (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan “rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang dicerai, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (cerai) dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan suami dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah iddah dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka layak tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya pemisahan antara

Halaman 16 dari 22. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat dengan orang tuanya. Oleh karenanya demi kepentingan yang terbaik bagi anak, maka sesuai dengan pasal 14 ayat 2 huruf c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, untuk kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, lagi pula faktanya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kandung, yang berumur 3 (tiga) tahun tersebut masih di bawah umur lima tahun atau belum mumayyiz dan berada di bawah pemeliharaan Penggugat, maka sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 5) dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 10), Majelis Hakim berpendapat bahwa, Tergugat diwajibkan memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekurang-kurangnya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut berumur 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sehingga tuntutan Penggugat tidak dikabulkan seperti tuntutananya;

Menimbang, bahwa akibat hukum setelah terjadinya perceraian terkait pemeliharaan anak telah diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa permasalahan hak hadhanah paska terjadinya perceraian maupun setelah kematian orang tuanya/ibunya adalah sangat berkaitan dengan kemaslahatan dan kepentingan anak maka gugatan pemeliharaan anak dalam gugatan *a quo* harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa Perlindungan Anak

Halaman 17 dari 22. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Kemudian dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : a) non diskriminasi; b) kepentingan yang terbaik bagi anak; c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan *a quo* sehingga petitum gugatan tersebut dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak di bawah umur atau belum mumayyiz adalah hak ibunya, serta sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 199 K/Ag/2014, tanggal 17 Juni 2014 yang menegaskan bahwa “hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya si anak kecuali bila ada fakta yang menunjukkan si ibu tidak mungkin menjalankan haknya dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum”;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan hadhanah yang diajukan oleh Penggugat berikut alasan-alasannya sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah didasarkan kepada kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan sejalan pula dengan pendapat ahli Fiqh Islam, Wahbah al Zuhaili, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim tingkat banding, bahwa “hadhanah adalah merupakan hak bersama antara kedua orang tua serta anak-anak, sehingga apabila nantinya timbul permasalahan dalam hadhanah maka yang diutamakan adalah hak anak” (Wahbah Zuhaili : al Fiqh al Islam wa Adillatuhu Juz VII, Damaskus, Daar al Fikr, 1984, h. 279);

Halaman 18 dari 22. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang

Halaman 19 dari 22. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنوأي الخلاف وتنقصت المعاييش

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut “... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 20 dari 22. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah Madhiyah (Nafkah lampau) kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah selama masa iddah dengan total Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Nafkah Mut'ah (Tali Asih) kepada Penggugat sejumlah Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.4. Nafkah seorang anak yang bernama Anak Kandung setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan akan bertambah setiap tahunnya berkisar antara 10% s/d 20%, sesuai dengan kemampuan Tergugat.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kartika Anggi Nugrahini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Halaman 21 dari 22. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Po



ttd

ttd

Drs. H. Maksum, M.Hum.

Drs. H.M. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kartika Anggi Nugrahini, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.	Biaya Pendaftaran:	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	
	: Rp.	20.000,00
	dan Tergugat	
c.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3.	Biaya Panggilan:	Rp. 40.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
5.	Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h		: Rp 310.000,00
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)		